



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 20 – 152

STANDAR PENELITI

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Peneliti adalah civitas akademika ITB Ahmad Dahlan yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.
- d. Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun grand design bangunan keilmuan ITB Ahmad Dahlan dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian.
- e. Penelitian pemula merupakan penelitian yang harus dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi:
 - 1) Memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/anggota peneliti,
 - 2) Jumlah peneliti maksimal 2 orang,
 - 3) Berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertai
 - 4) Siap untuk dibuat buku hasil penelitian, dan
 - 5) Siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal Sinta 5)
- f. Penelitian Unggulan
 - 1) Jabatan lektor s.d lektor kepala sebagai ketua/anggota peneliti
 - 2) Sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali diluar tesis, dan disertai
 - 3) Minimal memiliki dua publikasi dalam jurnal bereputasi, atau memiliki satu karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan
 - 4) Siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/jurnal internasional terindeks Scopus.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 20 – 153

2. RASIONAL

Untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (Permenritekdikti No.44, 2015). Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

Oleh karena itu, ITB Ahmad Dahlan melalui Kepala Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat membuat standar peneliti.

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

| No | Penyataan isi Standar | Indikator Utama | Target capaian |
|----|---|--|--|
| 1. | Kepala LP3M menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada | Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya | ✓ Minimal 1 judul setiap tahunnya |
| 2. | Kepala LP3M meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya | Mempunyai <i>road map</i> penelitian | ✓ 100% |
| 3. | Kepala LP3M menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu kepada peraturan dan anggaran yang ada | SK Rektor tentang penetapan anggaran per penelitian dan diketahui oleh semua dosen | ✓ 100% Anggaran penelitian terealisasi |
| 4. | Kepala LP3M memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya | Tersedianya panduan untuk penelitian mandiri (sesuai dengan roadmap penelitian) | ✓ 25% penelitian secara mandiri |
| 5. | Peneliti harus menguasai | Peneliti memiliki | ✓ 100% |



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 20 – 154

| | metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian | kompetensi metodologi sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian | |
|----|---|---|--|
| 6. | Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan objek penelitian | Peneliti mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains dan seni dengan permasalahan objek penelitian | ✓ 100% |
| 7. | Peneliti harus memegang teguh etika penelitian | Memahami Kode etik dosen terkait dengan penelitian | ✓ 100% dosen memahami kode etik dosen |
| 8. | Penetapan Kelompok Riset per bidang ilmu | Keberadaan/tersedianya kelompok riset ITB Ahmad Dahlan | ITB Ahmad Dahlan memiliki kelompok riset yang di tunjukkan dengan: ✓ Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, ✓ Keterlibatan aktif kelompok dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta ✓ Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan ✓ Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional |
| No | Penyataan isi Standar | Indikator Tambahan | Target capaian |
| 9. | Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen | Penelitian dosen ITB Ahmad Dahlan melibatkan | ✓ 1-3 orang per dosen |



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 20 – 155

mahasiswa dalam setiap
kegiatan penelitian

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian.
- b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah
- c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institusi, fakultas dan program studi.
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

7. REFRENSI

- a. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 20 – 156

- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.